KUALIFIKASI PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK DAN UJARAN KEBENCIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1293 K/Pid.Sus/2015)

Chindy Alvionita Putri Purwandari/1710111089
Dosen Pembimbing : Ahmad Suryono, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
E-mail: chindyalvionita928@gmail.com

Abstrak

Maraknya kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di Indonesia khususnya di media sosial membuat resah masyarakat. Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE merupakan salah satu langkah yang dibuat pemerintah untuk menjerat pelaku kejahatan di internet. Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan ujaran kebencian diatur dalam Pasal 28 (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Metode yang digunakan ialah *yuridis-normatif*, hasil dan pembahasan penelitian ini adalah bahwa kualifikasi pencemaran nama baik dan kualifikasi ujaran kebencian berbeda. Jika pencemaran nama baik menyerang nama dan kehormatan orang lain atau suatu kelompok, tetapi ujaran kebencian menyerang harkat dan martabat manusia.

Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian, ITE.

Abstract

The rise of cases of defamation and hate speech in Indonesia, especially on social media, has made public uneasy. The formation of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information

and Transactions, hereinafter referred to as the ITE Law, is one of the steps made by the government to ensnare criminals on the internet. Defamation is regulated in Article 27 paragraph (2) of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning ITE and hate speech is regulated in Article 28 (2) of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning ITE. The method used is juridical-normative, the results and discussion of this study is that the qualifications of defamation and the qualifications of hate speech are different. If defamation attacks the name and honor of another person or group, hate speech attacks human dignity.
Keywords: Defamation, Hate Speech, ITE.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi semakin cepat berkembang. Perkembangan teknologi ini ditandai dengan munculnya aplikasi yang dapat diakses dengan menggunakan komputer maupun *handphone*, seperti *Facebook, Instagram, Twitter, Line, Youtube*, dan sebagainya. Perkembangan tersebut juga memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dimana dampak positifnya yaitu kita dapat mengirimkan foto, video, pesan, dan sebagainya tanpa mengenal jarak dan waktu. Dampak negative dari perkembangan teknologi ini yaitu munculnya berbagai kejahatan baru, seperti pencemaran nama baik dan juga ujaran kebencian.

Pencemaran nama baik adalah suatu tindakan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang melalui tulisan ataupun lisan. Pencemaran nama baik atau penghinaan diatur dalam Pasal 310 KUHP. Jika pencemaran nama baik tersebut dilakukan di media sosial, maka ketentuan hukumnya mengacu pada Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salah satu contohnya yaitu kasus artis Indonesia Lyra Virna, yang bermula dari curhatan Lyra Virna di *instastory* terkait dirinya batal berangkat ibadah haji menggunakan biro haji ADA Tour Di media sosial *instagram* milik Lyra menuliskan "Kenapa saya pilih Travel ini buat haji? Kenapa ga di cek dlu dll? Gmn bisa ketipu mulut manisnya? dan kyk apa sih orgnya si lasti ini? Insya allah akan di post jika bulan april yang dijanjikan pelunasan pengembalian dana

nyamangkir lagi'." Dari curhatan Lyra Virna tersebut, pemilik agen biro perjalanan haji yaitu Lasti Annisa melaporkan Lyra ke kantor polisi. Adapun pasal yang disangkakan yaitu Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311KUHP.[1]

Tidak hanya kasus terkait pencemaran nama baik saja, tetapi kasus ujaran kebencian juga sering terjadi dalam media sosial. Ujaran kebencian adalah tindakan atau perbuatan yang mengandung kebencian atau permusuhan terhadap orang lain atau suatu kelompok. Aspek ujaran kebencian didasarkan pada suku, ras, agama, kepercayaan atau keyakinan, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, orientasi seksual, aliran keagamaan, dan kaum difabel. Ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial yaitu dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Sebagai contoh yaitu kasus Ahmad Dhani, yang bermula dari kalimat Ahmad Dhani di *twitter* miliknya yaitu "Yang menistakan agama si Ahok...yang diadili KH. Ma'ruf Amin... -ADP." Pendiri Basuki Tjahja Purnama (BTP) Network melaporkan tindakan tersebut karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian pada Ahok. Dari laporan tersebut, Ahmad Dhani dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan divonis 1 tahun 6 bulan penjara.[2]

Kasus lainnya yaitu kasus Adam Amrulloh, dimana Terdakwa membuat rekaman video dengan judul "Nasihat Adam Sekjen FRIH dan Tantangan Sumpah Muhabalal untuk Ketua LDII dan Imam Islam Jemaah" lalu menguploadnya ke *youtube*. Dalam video tersebut, terdakwa mengatakan "Islam Jamaah punya banyak topeng, Ada ELDELL (LDII), Ada Cinta Alam atau CE A I (C.A.I), Ada Persinas Asad Persatuan Silat Nasional Asad, Saya Salah Satu Pendekarnya Waktu Itu, Mereka Juga Punya Topeng Senkom, Sentra Komunikasi Mitra Polri Yang Lambangnya Dibikin Mirip Polri, Subhanalloh, Ini Kedustaan".[3]

H. Yusuf Efendi sebagai saksi dalam kasus Adam Amrulloh dan juga sebagai anggota Senkom, lalu menghubungi Ir. Djoni Mudorijanto dan ternyata

---

[1] https://www.fimela.com/news-entertainment/read/3125371/kronologi-lyra-virna-dari-korban-sampai-dilaporkan-ke-polisi, diakses pada tanggal 21 Desember 2020

[2] https://www.matamata.com/seleb/2019/01/28/191500/kronologi-kasus-ujaran-kebencian-ahmad-dhani-yang-berujung-penjara, diakses pada tanggal 21 Desember 2020

[3] Putusan Mahkamah Agung Nomor 1293 K/Pid.Sus/2015., hlm 2

video tersebut telah mencemarkan nama baik Senkom Mitra Polri, sehingga saksi melaporkan kepada pihak Polresta Kota Bekasi. Akibatnya Senkom Mitra Polri mengalami kerugian berupa inmateriil yaitu terganggunya hubungan kemitraan yang telah dijalani dengan baik dan harmonis antara Senkom Mitra Polri dengan Mabes Polri dan jajarannya, serta mengurangi kepercayaan masyarakat luas kepada Senkom Mitra Polri.[4]

Dalam tuntutan Penuntut Umum, terdakwa diancam pidana pertama Pasal 27 ayat (3) UU ITE, atau kedua primair Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, Subsidair Pasal 156 KUHP. Tuntutan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi dengan pidana percobaan, dalam tahap banding Terdakwa Adam Amrullah juga dinyatakan terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Akan tetapi pada tahap kasasi, Terdakwa diputus bebas oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung, dengan alasan Terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE karena terdakwa membuat video *youtube* tersebut sebagai bentuk dakwaan Islam melalui sosial media, dengan maksud dan tujuan mengajak warga Islam Jamaah kembali ke jalan yang lurus dan benar, sebab ajaran Islam Jamaah adalah ajaran yang terlarang atau sesat menurut MUI maupun Jaksa Agung RI.

Penyusun berpendapat bahwa kasus Adam Amrullah adalah perbuatan yang nyata adanya, tetapi tidak termasuk dalam kualifikasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE yaitu tentang pencemaran nama baik tetapi termasuk dalam kualifikasi Pasal 28 ayat (2) UU ITE yaitu tentang ujaran kebencian.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas dapat dirumuskan permasalahan, bagaimanakah kualifikasi perbuatan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1293 K/Pid.Sus/2015)?

---

[4]*Ibid*., hlm. 3

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.[5]

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kasus Posisi

Terdakwa yang bernama Adam Amrullah bin H. Bastaman pada Tanggal 24 April 2013 bertempat di Kampung Rawa Timur Jombang, Jalan Ahmad Siran No. 82 RT 03/05 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondik Aren, Tangerang Selatan, membuat rekaman video dengan judul "Nasihat Adam Sekjen FRIH dan Tantangan Sumpah Mubahalal untuk Ketua LDII dan Imam Islam Jamaah", lalu menguploadnya ke dalam situs *www.youtube.com* dan menaruh link video tersebut dalam *www.rujuilalhaq.blogspot.com* dengan durasi 15.27, pada durasi 13.38 sampai 14.06 terdakwa mengatakan "Islam Jamaah punya banyak topeng, Ada ELDEII (LDII), Ada Cinta Alam Atau CE A I (C.A.I). Ada Persinas Asad Persatuan Silat Nasional Asad, Saya Slah Satu Pendekarnya Waktu Itu, Mereka Juga Punya Topeng Senkom, Sentra Komunikasi Mitra Polri Yang Lambangnya Dibikin Mirip Polri, Subhanalloh, Ini Kedustaan".

H.Yusuf Efendi selaku saksi dalam kasus Adam Amrullah sekaligus anggota Senkom. Lalu saksi menghubungi Ir. Djoni Mudorijanto selaku saksi juga dalam kasus tersebut untuk membahas dan menginformasikan terkait video *youtube* Adam. Lalu saksi menkonfirmasi kepada Pengurus Pusat Senkom Mitra Polri dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polresta Kota Bekasi karena dianggap mencemarkan nama baik Senkom Mitra Polri. Akibanya Senkom Mitra Polri mengalami kerugian berupa inmateriil yaitu terganggunya hubungan kemitraan yang telah dijalani dengan baik antara

[5]Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

Senkom Mitra Polri dengan Mabes Polri dan jajarannya, serta mengurangi kepercayaan masyarakat luas kepada Senkom Mitra Polri.

4.2 Dakwaan Penuntut Umum

Adapun dakwaan penuntut umum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

1) Pertama

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 27 ayat (3) *jo* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau;

Kedua;

2) Primair

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (1), ayat (2) KUHP.

3) Subsidair

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 156 KUHP.

4.3 Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Adam Amrullah bin H. Bastaman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik", sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (3) *jo* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adam Amrullah bin H. Bastaman (alm.), dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6

(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalankan penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) keping CD-R Verbatin Nomor Seri N05NH2378060549BI dari Mabes Polri, 1 (satu) keping CD-R Verbatin Nomor Seri A3122PJ31163563LH, 1 (satu) unit *camcorder* merek Sony DCR-SR68 dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar surat Kuasa, 4 (empat) buku Sentra Komunikasi Mitra Polri, fotokopi Nota Kesepahaman Antara Sentra Komunikasi Mitra Polri dengan Kepolisian R.I yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar AD/ ART Senkom Mitra Polri, 1 (satu) buah buku dengan judul "Bahaya Islam Jama'ah Lemkari LDII Penerbit dan Pengkajian Islam (LPPl)";

4. Terdakwa membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

4.4 Amar Putusan

1. Tingkat Pertama

   Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 122/Pid.B/2014/PN.Bks. tanggal 01 September 2014 yang inti amarnya yaitu Menyatakan Terdakwa Adam Amrullah bin H. Bastaman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik"; Menjatuhkan pidana percobaan; Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2. Banding

   Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.351/Pid/2014/PT.BDG. tanggal 8 Desember 2014 yang inti amarnya yaitu Menyatakan Terdakwa Adam Amrullah bin H. Bastaman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki

muatan pencemaran nama baik"; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adam Amrullah bin H. Bastaman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

3. Kasasi

   Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 351/Pid/2014/ PT.BDG. dan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 211/Pid.B/2014/PN.Bks tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan memberi putusan Menyatakan Terdakwa Adam Amrullah bin H. Bastaman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum; Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum.

4.5 Analisis Penyusun

Kasus Adam Amrulloh bukanlah kualifikasi perbuatan pencemaran nama baik sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan tetapi lebih tepat kepada kualifikasi perbuatan ujaran kebencian dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi. Adapun kualifikasinya adalah sebagai berikut :

1. Pencemaran Nama Baik

   Perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun unsur-unsur pencemaran nama baik yaitu :

a. Setiap Orang adalah siapa saja yang merupakan orang perorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum[6]. Bahwa dari pengertian tersbut, terdapat fakta bahwa Adam Amrulloh merupakan subjek hukum perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, oleh karenanya unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi.
b. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang telah direncanakan atau diniatkan terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak atau melanggar hak orang lain[7]. Bahwa dalam video *youtube* terdapat kalimat"Islam Jamaah punya banyak topeng, Ada ELDELL (LDII), Ada Cinta Alam atau CE A I (C.A.I), Ada Persinas Asad Persatuan Silat Nasional Asad, Saya Salah Satu Pendekarnya Waktu Itu, Mereka Juga Punya Topeng Senkom, Sentra Komunikasi Mitra Polri Yang Lambangnya Dibikin Mirip Polri, Subhanalloh, Ini Kedustaan", kalimat tersebut jelas diucapkan dengan sadar dan sudah diniatkan terlebih dahulu serta dan tanpa sepengetahuan dari orang yang hak. Sehingga unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" terpenuhi.
c. Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyebarluaskan perbuatannya supaya dapat diketahui oleh orang banyak atau masyarakat umum atau khalayak ramai[8] dalam bentuk elektronik seperti yang tulisan, suara, gambar, foto, video yang dapat dibuat, dikirimkan, diterima, atau disimpan. Bahwa video *youtube* yang dibuat oleh Adam Amrulloh jelas dapat dilihat dan diakses oleh khalayak ramai, sehingga unsur ini terpenuhi.
d. Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik yaitu sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang,

---

[6]Danrivanto Budhijanto, 2013, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 113
[7]*Ibid*.
[8]*Ibid*.

dimana yang awalnya baik dimata publik menjadi tidak baik lagi[9]. Bahwa Adam Amrulloh tidaklah tepat jika dikatakan mencemarkan nama baik dari Senkom Mitra Polri, karena maksud Adam Amrulloh membuat video *youtube* tersebut yaitu untuk memberikan nasihat kepada warga LDII dan Islam Jamaah yang selama ini mengajarkan aliran sesat menurut MUI maupun Jaksa Agung RI untuk kembali sesuai dengan Al Qur'an dan Hadits. Dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP menegaskan bahwa tidaklah merupakan pencemaran nama baik, jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan pribadinya.

2. Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun unsur-unsur ujaran kebencian yaitu :

a. Setiap Orang yaitu siapa saja yang merupakan orang perorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum[10]. Bahwa dari pengertian tersbut, terdapat fakta bahwa Adam Amrulloh merupakan subjek hukum perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, oleh karenanya unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi.
b. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang telah direncanakan atau diniatkan terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak atau melanggar hak orang lain.[11] Bahwa dalam video *youtube* terdapat kalimat"Islam Jamaah punya banyak topeng, Ada ELDELL (LDII), Ada Cinta Alam atau CE A I (C.A.I), Ada Persinas Asad Persatuan Silat Nasional Asad, Saya Salah Satu Pendekarnya Waktu Itu, Mereka Juga Punya Topeng

[9] Suhartanto, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. VI No. 2 Tahun 2017, hlm. 113
[10] Danrivanto Budhijanto, *loc.cit*., hlm. 113
[11] *Ibid*.

Senkom, Sentra Komunikasi Mitra Polri Yang Lambangnya Dibikin Mirip Polri, Subhanalloh, Ini Kedustaan", kalimat tersebut jelas diucapkan dengan sadar dan sudah diniatkan terlebih dahulu serta dan tanpa sepengetahuan dari orang yang hak. Sehingga unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" terpenuhi.

c. Menyebarkan Informasi yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian atau Permusuhan Individu dan/atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA)

Menyebarkan informasi adalah menyiarkan atau membagikan berita tentang sesuatu kepada masyarakat umum atau khalayak ramai,[12] dimana informasi tersebut dapat berupa tulisan, suara, gambar, foto, video. Bahwa jika dihubungkan dengan video *youtube* Adam Amrulloh jelas bahwa perbuatan tersebut menyebarkan informasi dalam bentuk elektronik yang dapat dilihat oleh khalayak ramai.

Ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu adalah pelaku menginginkan suatu akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, dimana akibat tersebut dapat memicu rasa tidak suka, pertentangan bahkan permusuhan[13] dari orang perorangan atau kelompok tertentu. Bahwa jika dihubungkan dengan video *youtube* Adam Amrulloh, maka konten tersebut dianggap menyinggung atau menghina seseorang atau sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi yang disebutkan oleh Adam. Sehingga akan menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan antar sesama.

Berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) yaitu Suku adalah golongan orang-orang yang memiliki agama, bahasa, perilaku, adat istiadat, dan tradisi yang sama, dan Agama yaitu suatu ajaran yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa,

[12]Hwian Christianto, 2018, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian Ragam dan Studi Kasus*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.62
[13]*Ibid*.

sedangkan Ras adalah golongan manusia berdasarkan ciri fisik dan garis keturunan[14], serta Antar golongan yaitu tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras saja tetapi semua golongan diluar suku, agama dan ras.

Bahwa dari pengertian yang sudah dijelaskan, dan dihubungkan dengan video dan juga kalimat Adam Amrulloh yaitu "Islam Jamaah punya banyak topeng, Ada ELDELL (LDII), Ada Cinta Alam atau CE A I (C.A.I), Ada Persinas Asad Persatuan Silat Nasional Asad, Saya Salah Satu Pendekarnya Waktu Itu, Mereka Juga Punya Topeng Senkom, Sentra Komunikasi Mitra Polri Yang Lambangnya Dibikin Mirip Polri, Subhanalloh, Ini Kedustaan", kalimat tersebut merupakan ujaran kebencian karena dalam ungkapan tersebut jelas menunjukkan ungkapan menjelekkan golongan atau kelompok (ditunjukkan dengan kata "punya banyak topeng" dan "kedustaan") oleh terdakwa terhadap siapa saja yang mengikuti organisasi masyarakat. Selain itu unggahan video nantinya akan menghasilkan komentar baik pro maupun kontra, sehingga dapat disimpulkan bahwa video tersebut mengandung provokasi karena berdampak pada terbentuknya kelompok yang saling berbeda pandangan, dimana yang awalnya konflik tersembunyi menjadi konflik terbuka yang bersifat SARA. Secara sosiologis, unsur suku dan ras menyangkut organisasi masyarakat yang merupakan gabungan dari berbagai suku di Indonesia, unsur agama adalah orang-orang yang dianggap sesat dari ajaran Islam atau anti Islam, unsur antar golongan adalah golongan yang mendukung organisasi masyarakat yang telah disebutkan Adam Amrulloh dalam video *youtube* miliknya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penyusun, maka Penyusun berkesimpulan bahwa Penuntut Umum menggunakan tiga dakwaan dengan metode dakwaan kombinasi, yaitu Pertama Pasal 27 ayat (3) *jo* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

[14]Undang-Undang No.40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Pasal 1 butir ke-2

Elektronik, atau Kedua Primair Pasal 310 ayat (1), ayat (2) KUHP, dan Subsidair Pasal 156 KUHP. Kualifikasi perbuatan pencemaran nama baik yang didakwakan Penuntut Umum tidak tepat, sehingga Mahkamah Agung membebaskan terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum. Karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa lebih tepat dalam kualifikasi perbuatan ujaran kebencian yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penyusun memberikan saran agar Penuntut Umum lebih teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, karena surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku di persidangan. Selain itu, Penuntut Umum agar selalu meng-*update* perkembangan perundang-undangan yang berlaku, supaya tidak keliru dalam menentukan perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan.

DAFTAR PUSTAKA

Danrivanto Budhijanto, 2013, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*, PT Refika Aditama, Bandung.

Hwian Christianto, 2018, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian Ragam dan Studi Kasus*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1293 K/Pid.Sus/2015.

Suhartanto, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. VI No. 2 Tahun 2017.

Syaiful Bahri, "Kronologi Lyra Virna, dari Korban Sampai Dilaporkan ke Polisi", https://www.fimela.com/news-entertainment/read/3125371/kronologi-lyra-virna-dari-korban-sampai-dilaporkan-ke-polisi

Undang-Undang No.40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Yuni Syafitri Sekar Ayu, "Kronologi Kasus Ujaran Kebencian Ahmad Dhani yang Berujung Penjara",

https://www.matamata.com/seleb/2019/01/28/191500/kronologi-kasus-ujaran-kebencian-ahmad-dhani-yang-berujung-penjara

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER